



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61815/A4.5/KP/2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional dosen sebagai Lektor Kepala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
6. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
- Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Andalas Nomor 7752/H16/KP/2008 tanggal 14 Juli 2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 September 2008 mengangkat, Pegawai Negeri Sipil,

N a m a : Ir. Rini, MP
NIP/Karpeg : 131474872/ D. 179093
Pangkat, golongan ruang : Penata Tingkat I, III/d
Jumlah angka kredit : 569,50 kum
Unit kerja : Fakultas Pertanian Universitas Andalas di Padang

dalam jabatan fungsional dosen sebagai Lektor Kepala dengan mata kuliah Teknologi Hasil Hutan;

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 September 2008

Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kepegawaian

- Tembusan :
1. Kepala BKN di Jakarta;
 2. Kepala KPPN di Padang;
 3. Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;